








PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA

POLITIK HUKUM

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA


Selasa, 26 Juli 2021

PRIYANTO, SH., MH.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan HAM RI

POLITIK HUKUM



ISU-ISU SUBSTANTIF

DALAM PEMBENTUKAN REGULASI

OBESITAS
REGULASI &
KEBIJAKAN
PERAMPINGAN

JENIS
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
(Psl 7 (1) + 8 (1))

HIERARKHI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

PANCASILA SBG
SUMBER DARI
SEGALA SUMBER
HUKUM

JENIS
PERATURAN YG
DAPAT
DIUNDANGKAN &
YG TIDAK

KEDUDUKAN
SURAT EDARAN,
PERATURAN
INTERNAL, SKB

FUNGSI
HARMONISASI
REGULASI YG
TERBATAS

KETERLIBATAN
PERANCANG:
PROBLEM
SYARAT FORMIL

EVALUASI or
REVIEW
REGULASI yg
Diperlukan...?



PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2011:

'Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara'



Kedudukan PANCASILA sebagai
Sumber dari segala sumber hukum
pernah diatur dalam
TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966

PANCASILA yang mana...?



PANCASILA 18 Agustus 1945
sebagaimana terdapat dalam **Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945** ?

PANCASILA 22 Juni 1945 sebagaimana dirumuskan Panitia 9 yang dikenal dengan **PIAGAM JAKARTA** ?

PANCASILA 1 Juni 1945 sebagaimana **dipidatokan Bung Karno** di depan Sidang BPUPK ?

PANCASILA



Pasal 2 UU No.12/2012



TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966

Rumusan formal sila-sila **PANCASILA** berkembang dinamis: dari Pidato Bung karno 1 Juni 1945, Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 (Alinea Keempat)

ISI MEMORANDUM DPR-GR (Lampiran):

I. SUMBER TERTIB HUKUM RI

➔ PANCASILA: Sumber dari segala sumber hukum

➔ Perwujudan **Sumber dari Segala Sumber Hukum**:

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. UUD Proklamasi:

A. Pembukaan UUD 1945

- a. Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila...
- b. Penyusunan Pembukaan UUD 1945 sesungguhnya dilandasi oleh jiwa **Piagam Jakarta 22 Juni 1945**, sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi pula oleh jiwa **Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945**, yang kini terkenal sebagai '**Pidato Lahirnya Pancasila**'



PIDATO BUNG KARNO 1 JUNI 1945 + PIAGAM JAKARTA MENJIWAI RUMUSAN SILA-SILA PANCASILA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 (Alinea Keempat)

**PIDATO
BUNG KARNO
1 JUNI 1945**

**PIAGAM
JAKARTA
22 JUNI 1945**

**PEMBUKAAN
UUD 1945
(Alinea
Keempat)**

KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966 (*Bagian I: Sumber Tertib Hukum RI, yang menjelaskan perwujudan sumber dari segala sumber hukum RI, Angka 3 UUD Proklamasi di bagian A. Pembukaan, huruf b*), yang menyatakan, bahwa:

“b. Penyusunan **Pembukaan UUD 1945** sesungguhnya dilandasi oleh jiwa **PIAGAM JAKARTA** 22 Juni 1945 dan jiwa **PIDATO BUNG KARNO** pada 1 Juni 1945, yang terkenal sebagai **‘Pidato Lahirnya Pancasila’**.”

RUMUSAN SILA-SILA PANCASILA



NO.	Pidato Bung Karno (1 Juni '45)	Piagam Jakarta (22 Juni 1945)	Alinea Ke 4 Pemb UUD '45 (18 Agust 1945)
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<p>Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan Yang Maha Esa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan <i>syariat Islam</i> bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

MENGIMPLEMENTASIKAN **PANCASILA** SEBAGAI **SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA**



Masukkan dalam konsideran Menimbang → **LANDASAN
FILOSOFIS**

(LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS)



Masukkan dalam Naskah Akademik atau Kajian Akademik, bagian, pasal, atau ayat dalam peraturan (asas-asas pembentukan peraturan & materi muatan peraturan agar tidak bertentangan dgn nilai-nilai dasar Pancasila secara formal maupun material/substansial)



Harmonisasi Naskah Peraturan menggunakan tolok ukur Nilai-Nilai dasar Pancasila dan Asas-asas hukum perundang-undangan

3 LANDASAN

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN




*Filosofische
Grondslag*

FILOSOFIS

SOSIOLOGIS

YURIDIS

MASALAH JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PASAL 8 UU NOMOR 12 TAHUN 2011

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh **Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.**

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

FUNGSI HARMONISASI TERBATAS

UNDANG-
UNDANG

- Diharmonisasi Ditjen PP

**PERATURAN MENTERI,
PERATURAN LEMBAGA DAN
PERATURAN DAERAH ...???**

PERATURAN
PEMERINTAH

- Diharmonisasi Ditjen PP

PERATURAN
PRESIDEN

- Diharmonisasi Ditjen PP

LANDASAN YURIDIS HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. **Penyusunan Undang-Undang, Pasal 47 ayat (3) UU 15 Tahun 2019 (Perubahan UU 12 Tahun 2011)**
 - Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi **Rancangan Undang-Undang** yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri **atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
2. **Penyusunan Peraturan Pemerintah, Pasal 54 ayat (2) UU 15 Tahun 2019 (Perubahan UU 12 Tahun 2011)**
 - Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi **Rancangan Peraturan Pemerintah** di koordinasikan oleh menteri **atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
3. **Penyusunan Peraturan Presiden, Pasal 55 ayat (2) UU 15 Th. 2019 (Perubahan UU 12 Tahun 2011 (Perubahan UU 12 Tahun 2011))**
 - Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi **Rancangan Peraturan Presiden** dikoordinasikan oleh menteri **atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
4. **Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Pasal 58 ayat (2) UU 15 Tahun 2019 (Perubahan UU 12 Tahun 2011)**
 - Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi **Rancangan Peraturan Daerah Provinsi** yang berasal dari Gubernur **dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

PASAL 6 UU NO. 12 TAHUN 2011

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan hrs mencerminkan asas:

Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dlm hukum & pemerintahan, ketertiban & kepastian hukum, keseimbangan, keserasian & keselarasan.

(2) Selain asas-asas tsb di atas, peraturan Perundang-undangan tertentu dpt berisi asas lain sesuai dg bid hukum peraturan Perundang-undangan ybs


KETERLIBATAN PERANCANG: PROBLEM SYARAT FORMIL



KETERLIBATAN **PERANCANG** PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 98 UU No. 12 Tahun 2011:

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai *keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.



PERATURAN PEMERINTAH (PP) Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Dasar Hukum Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

1

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya
 - - Permenkumham 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
 - - Permenkumham 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

2

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015

► Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015

► Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Cukup jelas.

(2) Yang dimaksud dengan “pengharmonisasian” antara lain pengharmonisasian dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015

► Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahap:

- a. Perencanaan;
- b. Penyusunan;
- c. Pembahasan;
- d. Pengesahan atau penetapan; dan
- e. pengundangan.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

► Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.

- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

► Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Cukup jelas.

(2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KE DALAM BAHASA ASING

► Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2019 (Perubahan UU 12 Th. 2011):

- (1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu **diterjemahkan ke dalam bahasa asing**, penerjemahannya dilaksanakan oleh **menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**.

- (2) Terjemahan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan **terjemahan resmi**.



Terima Kasih